



Kecamatan Bringin

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bringin

Rekomendasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Nikah dari Kepala Desa
2. Berkas persyaratan nikah dari kantor desa
3. Rekomendasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
4. Foto copy Kartu Keluarga KK dan KTP pemohon
5. Foto copy Akta Kelahiran
6. Foto copy Ijasah terakhir
7. Fotocopy surat nikah orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas
2. Petugas memverifikasi berkas dan mengagendakan
3. Jika pengajuan dan pelaksanaan Nikah kurang dari 10 dibuatkan Surat Dispensasi Nikah

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Nikah

Pengaduan Layanan

Legalisasi Rekomendasi Nikah